



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saptaruna Ambar Wiyantoro Bin Moch Sutrisno Alm;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/11 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Satriyan II RT. 003/007 Ds. Tepas Kec. Geneng Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPTARUNA AMBAR WIYANTORO Bin MOCH SUTRISNO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPTARUNA AMBAR WIYANTORO Bin MOCH SUTRISNO (alm) dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi warna kuning, Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 1 (Satu) buah ATM BRI Simpedes
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
 - 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel;
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa SAPTARUNA AMBAR WIYANTORO Bin MOCH SUTRISNO (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SAPTARUNA AMBAR WIYANTORO Bin MOCH SUTRISNO (alm) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Dusun Satriyan II Desa Teas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online yang mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dibuka setiap hari mulai jam 21.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib yang dilakukan dengan cara Terdakwa dengan menggunakan alat berupa handphone merk Xiaomi Redmi warna kuning Terdakwa terlebih dahulu masuk ke aplikasi togel online dan mendaftar untuk menjadi member dan setelah terdaftar kemudian Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai deposit dengan menyeter tunai kepada bandar di aplikasi BOSKU atas nama SAMSUDIN dengan menggunakan ATM Bank BRI atas nama RYAN WIDOWATI apabila akan melakukan pembelian nomor judi togel dan setelah saldo terisi kemudian Terdakwa menunggu pembeli yang akan memasang angka togel kepada Terdakwa dan setelah ada penombok yang datang dan juga melakukan pembelian melalui aplikasi whatsapp kemudian Terdakwa membuka aplikasi google dan muncul "BOSKU" dengan username M2YSR22R1 dengan password 1234abc dan setelah berhasil masuk ke aplikasi togel online Terdakwa memilih menu diantaranya Permainan, Data Nomor, Invoice, Transaksi memo, Deposit, Withdraw dan lain-lain kemudian Terdakwa memilih menu Permainan lalu uncul Pasaran Judi Hongkong antara jam 21.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib lalu disitus tersebut akan diarahka untuk memasang dengan cara memasukkan angka tombakan dari para penombok berikut dengan nominal pembelian yang kemudian secara otomatis saldo uang Terdakwa akan berkurang sesuai besarnya tombakan sedangkan uang dari para penombok akan diterima langsung oleh terdakwa yang selanjutnya untuk siaran judi nomor togel yang keluar adalah pada jam 23.00 wib yang diketahui oleh Terdakwa dari aplikasi BOSKU dengan cara melihat melalui menu Withdraw Hongkong apabila ada angka tombakan yang cocok maka uang hadiah akan masuk ke saldo deposit Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dipindahkan/ditarik dana (withdraw) ke rekening melalui ATM BRI Simpedes atas nama RYAN WIDOWATI yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang kemenangan diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok yang mendapatkan hadiah begitu seterusnya hingga kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu para penombok di diwarung kopi milik Mbok Darmi di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi datang petugas dari kepolisian Polres Ngawi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk permainan judi berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna kuning, 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes, Uang tunai sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombakan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombakan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan komisi keuntungan dari pemilik situs "BOSKU" sebesar Rp 20% (dua puluh persen) dari besarnya uang tombakan;

Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang wajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jeffry Wahyu Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh Penyidik dan tidak ada paksaan atau tekanan saat Saksi memberikan keterangan tersebut serta Saksi kemudian membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah Terdakwa telah main judi togel;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bermain judi togel pada saat melaksanakan patrol bersama dengan anggota operasional Satreskrim Polres Ngawi di wilayah kecamatan Geneng telah mendapat informasi dari seseorang bahwa di Dsn.Satriyan II Rt.003/007 Ds.Tepas Kec.Geneng Kab.Ngawi digunakan untuk main judi togel;
- Bahwa menangkap terdakwa bersama dengan anggota Operasional Satreskrim Polres Ngawi bersama Aiptu Danny dan Bripta Andri Budi S;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Dsn.Satriyan II Rt 003/007 (warkop Mbok Darmi) Ds.Tepas Kec.Geneng Kab.Ngawi;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis judi togel online Hongkong;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap Terdakwa sedang ngopi di warkop mbok Darmi yang tidak jauh dari rumahnya dan sambil menunggu jika ada pembeli yang memesan nomortogel melalui WA atau akan membeli angka judi togel jenis Hongkong kepada terdakwa secara langsung;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk xiamomi redmi warna Kuning, 1 (satu) buah ATM BRI (simpedes) an.Ryan Widowati, Uang tunai sebesar Rp.45.000 (empat) puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas ramalan togel;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel hongkong tersebut sebagai penjual atau penerima titipan pembelian nomor judi togel (tambang);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel yakni 1 (satu) buah HP Merk xiamomi redmi warna Kuning, 1 (satu) buah ATM BRI (simpedes) an.Ryan Widowati, Uang tunai sebesar Rp.45.000 (empat) puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas ramalan togel;
- Bahwa alat tersebut menurut pengakuan terdakwa milik terdakwa sendiri;;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yakni dengan cara Dengan cara saat terdakwa sedang ngopi di warkop mbok Darmi sambil nunggu jika ada pembeli yang pasang nomor togel,jika ada orang atau pembeli yang hendak pasang nomor togel, jadi setelah ada pembeli pasang nomor serta taruhan uang pembelian maka nomor togel yang di tombok serta nominalnya oleh terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke aplikasi tersebut (Bosku) dari aplikasi akan ada dua pilihan yaitu “ ya “ atau tidak jika ada penombok yang nomornya keluar maka akan terdakwa lihat di histori dan uangnya akan masuk ke rekening terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa akan diserahkan ke penombok ataupun pembeli;

- Bahwa Komisi Terdakwa adalah 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan aplikasi BOSKU;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa cara penombok apabila nomor penomboknya keluar yakni 2 (dua) angka (2D/BT) akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada penombok sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan untung Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka (3D) akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada penombok sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka (3D) akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa serahkan kepada penombok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) rata-rata untuk pembeli pasang taruhan 2 (dua) angka dengan nominal pembelian sedikitnya Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi togel online tersebut adalah untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Andri Budi S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh Penyidik dan tidak ada paksaan atau tekanan saat Saksi memberikan keterangan tersebut serta Saksi kemudian membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah Terdakwa telah main judi togel;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bermain judi togel pada saat melaksanakan patrol bersama dengan anggota operasional Satreskrim Polres Ngawi di wilayah kecamatan Geneng telah mendapat informasi dari seseorang bahwa di Dsn.Satriyan II Rt.003/007 Ds.Tepas Kec.Geneng Kab.Ngawi digunakan untuk main judi togel;
- Bahwa menangkap Terdakwa bersama dengan anggota Operasioanal Satreskrim Polres Ngawi bersama Aiptu Danny dan Briptu Jeffry W;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Dsn.Satriyan II Rt 003/007 (warkop Mbok Darmi) Ds.Tepas Kec.Geneng Kab.Ngawi;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis judi togel online Hongkong;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang ngopi di warkop mbok Darmi yang tidak jauh dari rumahnya dan sambil menunggu jika ada pembeli yang memesan nomortogel melalui WA atau akan membeli angka judi togel jenis Hongkong kepada Terdakwa secara langsung;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk xiamomi redmi warna Kuning, 1 (satu) buahATM BRI (simpedes) an.Ryan Widowati, Uang tunai sebesar Rp.45.000 (empat) puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas ramalan togel;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel hongkong tersebut sebagai penjual atau penerima titipan pembelian nomor judi togel (tambang);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel yakni 1 (satu) buah HP Merk xiamomi redmi warna Kuning, 1 (satu) buahATM BRI (simpedes) an.Ryan Widowati, Uang tunai sebesar Rp.45.000 (empat) puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas ramalan togel;
- Bahwa alat tersebut menurut pengakuan Terdakwa milik terdakwa sendiri;;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yakni dengan cara dengan cara saat Terdakwa sedang ngopi di warkop mbok Darmi sambil nunggu jika ada pembeli yang pasang nomor togel,jika ada orang atau pembeli yang hendak pasang nomor togel, jadi setelah ada pembeli pasang nomor serta taruhan uang pembelian maka nomor togel yang di tombok serta nominalnya oleh Terdakwa dimasukkan ke aplikasi tersebut (Bosku) dari aplikasi akan ada dua pilihan yaitu “ ya “ atau tidak jika ada penombok yang nomornya keluar maka akan terdakwa lihat di histori dan uangnya akan masuk ke rekening Terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa akan diserahkan ke penombok atau pembeli;
- Bahwa komisi Terdakwa adalah 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi menggunakan aplikasi BOSKU;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa cara penombok apabila nomor penomboknya keluar yakni 2 (dua) angka (2D/BT) akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Terdakwa serahkan kepada penombok sebesar RP.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan untung Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka (3D) akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada penombok sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka (3D) akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa serahkan kepada penombok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) rata-rata untuk pembeli pasang taruhan 2 (dua) angka dengan nominal pembelian sedikitnya Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa sifat dari permainan judi togel online tersebut adalah untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh Penyidik dan tidak ada paksaan atau tekanan saat Terdakwa memberikan keterangan tersebut serta Terdakwa kemudian membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah sehubungan dengan Terdakwa telah menerima titipan atau pembelian nomor togel lewat Handpone atau juga secara langsung;
- Bahwa Terdakwa berjualan nomor buntut togel mendompleng siaran Hongkong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB di dalam warung kopi Mbok Darmi Dsn.Satriayan II Ds.Tepas Kec.Geneng Kab.Ngawi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yakni 1 (satu) buah HP saya gunakan untuk menerima pembelian nomor togel dari penombok atau pelanggan dan Terdakwa kirim lewat aplikasi BOSKU, 1 (satu) buah ATM BRI (simpedes) untuk deposit, Uang tunai sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan togel dan 1 (satu) lembar kertas ramalan togel, Terdakwa gunakan untuk meramalkan nomor togel yang kira-kira akan keluar;
- Bahwa sistem judi togel tersebut yang Terdakwa lakukan yaitu awalnya Terdakwa mendownload aplikasi togel online dan menjadi member, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai deposit apabila Terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel, dan sistim permainan judi togelnya adalah orang menitip atau membeli nomor togel jenis Hongkong melalui handphone (wa) atau secara langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa membuka aplikasi di google dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul Bosku melalui HP milik Terdakwa dengan username M2YSR22R1 dengan password 1234abc setelah berhasil masuk ke aplikasi togel online Terdakwa memilih menu diantaranya permainan, Data Nomor Invoice transaksi, memo.deposit withdraw dan lain-lain dan lalu memilih permainan dan muncul pasaran judi Hongkong (tiap hari) antara jam 21.00 WIB s/d jam 22.00 WIB di situs tersebut akan dituntun atau diarahkan untuk pasang dan memasukkan nomor juditogel hongkong pembelian dari para penompok dengan nominal pembelian ke dalam aplikasi dan secara otomatis aplikasi tersebut mengambil saldo uang Terdakwa untuk pembayaran pembelian nomor togel tersebut;

- Bahwa untuk pembayaran pembelian nomor togel tersebut adalah uang yang dari penombok Terdakwa terima secara langsung dan apabila saat siaran nomor togel yang keluar pada pukul 23.00 Wib dan Terdakwa mencari tahu nomor togel hongkong yang keluar melalui aplikasi Bosku dan Terdakwa melihatnya pada menu withdraw hongkong dan apabila nomor tombokannya keluar maka secara otomatis uang hadiah yang diperoleh akan masuk ke saldo deposit Terdakwa dan uangnya Terdakwa pindahkan/tarik dana (withdraw) ke rekening BRI atas nama (Denatus Aji) dan uangnya Terdakwa tarik tunai melalui ATM BRI simpedes atas nama mantu Terdakwa Ryan Widowati;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai penjual atau penerima titipan pembelian nomor judi togel (pengecer);
- Bahwa Terdakwa mengetahui orang yang menjadi bandar aplikasi BOSKU adalah bernama SAMSUDIN dari nama dari no rek yang Terdakwa transfer (BRI);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor Togel Hongkong sebagai pengecer melalui aplikasi BOSKU tersebut sendirian;
- Bahwa permainan judi togel Hongkong yang Terdakwa lakukan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam berjualan nomor judi togel tersebut yaitu 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi warna kuning, 1 (satu) buah ATM BRI (simpedes) an RYAN WIDOWATI, Uang tunai sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas ramalan togel;
- Bahwa untuk sistem pembayarannya yaitu setiap siaran nomor togel pembeli/penombok ketemuan dengan Terdakwa dan apabila nomor penombok tembus atau keluar maka Terdakwa akan memberikan hadiahnya yaitu berupa uang tunai yang Terdakwa ambil melalui ATM BRI tersebut dan pada saat Terdakwa sedang ngopi di Warkop Mbok Darmi sambil menunggu jika ada pembeli yang pasang nomor togel, jika ada orang atau pembeli yang hendak pasang nomor togel, jadi setelah ada pembeli dan pasang nomor serta taruhan uang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian maka nomor togel yang di tombok serta nominalnya akan Terdakwa masukkan ke aplikasi tersebut (BOSKU) dari aplikasi akan ada dua pilihan yaitu "Ya" atau "Tidak" jika ada penombok yang nomor nya keluar maka akan Terdakwa lihat di histori dan uangnya akan masuk ke rek Terdakwa (jika angkanya tembus) lalu uang tersebut akan Terdakwa serahkan ke penombok atau pembeli, besarnya uang tombokan yang Terdakwa serahkan sudah secara otomatis berkurang sebesar 20% sebagai komisi Terdakwa, sebagai contoh pembelian sebesar Rp. 100.000,-, maka dalam aplikasi hanya membayar sebesar Rp. 80.000,- dan yang sebesar Rp. 20.000,- adalah komisi Terdakwa tersebut. Kemudian apabila nanti no tombokannya ada yang keluar atau tembus maka secara otomatis hadiah uang dari Bandar akan masuk ke dalam saldo/deposit Terdakwa di aplikasi BOSKU, selanjutnya saldo di aplikasi tersebut Terdakwa pindahkan/withdraw ke rekening BRI atas nama RYAN WIDOWATI dan uangnya Terdakwa ambil melalui ATM BRI untuk Terdakwa kasihkan kepada penombok yang mendapatkan hadiah;

- Bahwa jika ada ada penombok yang nomor togelnya ada yang cocok/keluar maka 2 (dua) angka (2D/BT) akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa serahkan kepada penombok sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 10.000, 3 (tiga) angka (3D) akan mendapat bayaran sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa serahkan kepada penombok Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka (4D) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa serahkan kepada penombok Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), rata-rata untuk pembeli pasang taruhan 2 (dua) angka, dengan nominal pembelian paling sedikit Rp. 1000 dan paling banyak Rp. 10.000;
- Bahwa Terdakwa menerima pembelian/titipan nomor Togel Hongkong melaui WA mulai jam 21.00 WIB sd 22.00 WIB, kemudian siarannya atau keluarnya nomor togel Hongkong tersebut pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi dari bandar pemilik aplikasi tersebut Terdakwa menerima upah/komisi sebesar 20% dari uang yang berhasil Terdakwa kumpulkan yaitu setiap Terdakwa menyetorkan uang Rp. 100.000,- atau kelipatannya maka secara langsung uang yang Terdakwa bayarkan sudah dikurangi sebesar Rp. 20.000,-, sehingga saldo Terdakwa hanya diambil sebesar Rp. 80.000,- sedangkan penombok membayar ke Terdakwa utuh sebesar Rp. 100.000,- dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa berjualan atau menerima titipan nomor judi togel mendompleng Hongkong tersebut setiap hari buka, tidak pernah tutup;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset/uang yang dapat Terdakwa kumpulkan pada setiap hari buka judi jenis Togel Hongkong omset tidak pasti sekitar Rp. 25. 000 (dua puluh lima ribu rupiah) sd Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan jumlah uang tomobokan tidak Terdakwa batasi bebas tergantung kemampuan penombok;
- Bahwa Terdakwa berjalan atau menerima titipan tombokan nomor judu togel lewat aplikasi WA atau secara langsung tersebut tidak ada izin resmi dari pihak yang berwenang atau berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Xiommi Redmi warna kuning;
- 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes;
- Uang tunai sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jeffry Wahyu Santoso dan Saksi Andri Budi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Dsn.Satriyan II Rt 003/007 (warkop Mbok Darmi) Ds.Tepas Kec.Geneng Kab.Ngawi sehubungan dengan Terdakwa telah menerima titipan atau pembelian nomor togel lewat Handpone atau juga secara langsung;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat para Saksi melaksanakan patrol bersama dengan anggota operasional Satreskrim Polres Ngawi diwilayah kecamatan Geneng telah mendapat informasi dari seseorang bahwa di Dsn.Satriyan II Rt.003/007 Ds.Tepas Kec.Geneng Kab.Ngawi digunakan untuk main judi togel;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis judi togel online Hongkong;
- Bahwa cara Terdakwa menerima titipan permainan judi togel tersebut yakni awalnya Terdakwa mendownload aplikasi togel online dan menjadi member, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai deposit apabila Terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel, dan sistem permainan judi togelnya adalah orang menitip atau membeli nomor togel jenis Hongkong melalui handphone (wa) atau secara langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa membuka aplikasi di google dan muncul Bosku melalui HP milik Terdakwa dengan username M2YSR22R1 dengan password 1234abc setelah berhasil masuk ke aplikasi togel online Terdakwa memilih menu diantaranya permainan,Data Nomor Invoice

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi, memo, deposit withdraw dan lain-lain dan lalu memilih permainan dan muncul Pasaran judi Hongkong (tiap hari) antara jam 21.00 WIB s/d jam 22.00 WIB di situs tersebut akan dituntun atau diarahkan untuk pasang dan memasukkan nomor judi togel hongkong pembelian dari para penompok dengan nominal pembelian ke dalam aplikasi dan secara otomatis aplikasi tersebut mengambil saldo uang Terdakwa untuk pembayaran pembelian nomor togel tersebut;

- Bahwa untuk pembayaran pembelian nomor togel tersebut adalah uang yang dari penombok Terdakwa terima secara langsung dan apabila saat siaran nomor togel yang keluar pada pukul 23.00 Wib dan Terdakwa mencari tahu nomor togel hongkong yang keluar melalui aplikasi Bosku dan Terdakwa melihatnya pada menu withdraw hongkong dan apabila nomor tombokannya keluar maka secara otomatis uang hadiah yang diperoleh akan masuk ke saldo deposit Terdakwa dan uangnya Terdakwa pindahkan/tarik dana (withdraw) ke rekening BRI atas nama (Denatus Aji) dan uangnya Terdakwa tarik tunai melalui ATM BRI simpedes atas nama mantu Terdakwa Ryan Widowati;
- Bahwa untuk sistem pembayarannya yaitu setiap siaran nomor togel pembeli/penombok ketemuan dengan Terdakwa dan apabila nomor penombok tembus atau keluar maka Terdakwa akan memberikan hadiahnya yaitu berupa uang tunai yang Terdakwa ambil melalui ATM BRI tersebut dan pada saat Terdakwa sedang ngopi di Warkop Mbok Darmi sambil nunggu jika ada pembeli yang pasang nomor togel, jika ada orang atau pembeli yang hendak pasang nomor togel, jadi setelah ada pembeli dan pasang nomor serta taruhan uang pembelian maka nomor togel yang di tombok serta nominalnya akan Terdakwa masukkan ke aplikasi tersebut (BOSKU) dari aplikasi akan ada dua pilihan yaitu "Ya" atau "Tidak" jika ada penombok yang nomor nya keluar maka akan Terdakwa lihat di histori dan uangnya akan masuk ke Rek Terdakwa (jika angkanya tembus) lalu uang tersebut akan Terdakwa serahkan ke penombok atau pembeli, besarnya uang tombokan yang Terdakwa serahkan sudah secara otomatis berkurang sebesar 20% sebagai komisi Terdakwa, sebagai contoh pembelian sebesar Rp. 100.000,-, maka dalam aplikasi hanya mebayar sebesar Rp. 80.000,- dan yang sebesar Rp. 20.000,- adalah komisi Terdakwa tersebut. Kemudian apabila nanti no tombokannya ada yang keluar atau tembus maka secara otomatis hadiah uang dari Bandar akan masuk ke dalam saldo/deposit Terdakwa di aplikasi BOSKU, selanjutnya saldo di aplikasi tersebut Terdakwa pindahkan/withdraw ke rekening BRI atas nama RYAN WIDOWATI dan uangnya Terdakwa ambil melalui ATM BRI untuk Terdakwa kasihkan kepada penombok yang mendapatkan hadiah;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada ada penombok yang nomor togelnya ada yang cocok/keluar maka 2 (dua) angka (2D/BT) akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa serahkan kepada penombok sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 10.000, 3 (tiga) angka (3D) akan mendapat bayaran sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa serahkan kepada penombok Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka (4D) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa serahkan kepada penombok Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), rata-rata untuk pembeli pasang taruhan 2 (dua) angka, dengan nominal pembelian paling sedikit Rp. 1000 dan paling banyak Rp. 10.000
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai penjual atau penerima titipan pembelian nomor judi togel (pengecer);
- Bahwa Terdakwa menerima pembelian/titipan nomor Togel Hongkong melalui WA mulai jam 21.00 WIB sd 22.00 WIB, kemudian siarannya atau keluarnya nomor togel Hongkong tersebut pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi dari bandar pemilik aplikasi tersebut Terdakwa menerima upah/komisi sebesar 20% dari uang yang berhasil Terdakwa kumpulkan yaitu setiap Terdakwa menyetorkan uang Rp. 100.000,- atau kelipatannya maka secara langsung uang yang Terdakwa bayarkan sudah dikurangi sebesar Rp. 20.000,-, sehingga saldo Terdakwa hanya diambil sebesar Rp. 88.000,- sedangkan penombok membayar ke Terdakwa utuh sebesar Rp. 100.000,- dan seterusnya;
- Bahwa omset/uang yang dapat Terdakwa kumpulkan pada setiap hari buka judi jenis Togel Hongkong omset tidak pasti sekitar Rp. 25. 000 (dua puluh lima ribu rupiah) sd Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan jumlah uang tombakan tidak Terdakwa batasi bebas tergantung kemampuan penombok;
- Bahwa Terdakwa berjualan atau menerima titipan tombakan nomor judu togel lewat aplikasi WA atau secara langsung tersebut tidak ada izin resmi dari pihak yang berwenang atau berwajib;
- Bahwa permainan togel jenis Hongkong tersebut dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*natuur lijke Persoonen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Saptaruna Ambar Wiyantoro Bin Moch Sutrisno Alm yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Pasal 303 ayat (3)

"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Mendapat Izin atau hak di sini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggaraannya harus/ wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, di mana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (vide konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jeffry Wahyu Santoso dan Saksi Andri Budi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Dsn.Satriyan II Rt 003/007 (warkop Mbok Darmi) Ds.Tepas Kec.Geneng Kab.Ngawi sehubungan dengan Terdakwa telah menerima titipan atau pembelian nomor togel lewat Handpone atau juga secara langsung;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat para Saksi melaksanakan patrol bersama dengan anggota operasional Satreskrim Polres Ngawi diwilayah kecamatan Geneng telah mendapat informasi dari seseorang bahwa di Dsn.Satriyan II Rt.003/007 Ds.Tepas Kec.Geneng Kab.Ngawi digunakan untuk main judi togel;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menerima titipan permainan judi togel tersebut yakni awalnya Terdakwa mendownload aplikasi togel online dan menjadi member, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai deposit apabila Terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel, dan sistem permainan judi togelnya adalah orang menitip atau membeli nomor togel jenis Hongkong melalui handphone (wa) atau secara langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa membuka aplikasi di google dan muncul Bosku melalui HP milik Terdakwa dengan username M2YSR22R1 dengan password 1234abc setelah berhasil masuk ke aplikasi togel online Terdakwa memilih menu diantaranya permainan,Data Nomor Invoice transaksi,memo.deposit withdraw dan lain-lain dan lalu memilih permainan dan muncul Pasaran judi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong (tiap hari) antara jam 21.00 WIB s/d jam 22.00 WIB di situs tersebut akan dituntun atau diarahkan untuk pasang dan memasukkan nomor judi togel hongkong pembelian dari para penompok dengan nominal pembelian ke dalam aplikasi dan secara otomatis aplikasi tersebut mengambil saldo uang Terdakwa untuk pembayaran pembelian nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran pembelian nomor togel tersebut adalah uang yang dari penombok Terdakwa terima secara langsung dan apabila saat siaran nomor togel yang keluar pada pukul 23.00 Wib dan Terdakwa mencari tahu nomor togel hongkong yang keluar melalui aplikasi Bosku dan Terdakwa melihatnya pada menu withdraw hongkong dan apabila nomor tombokannya keluar maka secara otomatis uang hadiah yang diperoleh akan masuk ke saldo deposit Terdakwa dan uangnya Terdakwa pindahkan/tarik dana (withdraw) ke rekening BRI atas nama (Denatus Aji) dan uangnya Terdakwa tarik tunai melalui ATM BRI simpedes atas nama mantu Terdakwa Ryan Widowati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa pemasangan togel tersebut tersebut tidak didasarkan pada keahlian pemasang, namun keberuntungan belaka serta diselenggarakan tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa Mendapat Izin telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga Terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/kesengajaan (*opzet*). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*opzet*) dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus/opzet als oogmerk*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:
 - a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
 - b. Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan kesempatan bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini belum ada orang yang bermain judi hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua);

Menimbang, bahwa pengertian memberi kesempatan bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang perorangan atau orang tertentu, atau dengan kata lain siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ialah dari keterangan saksi yang saling bersesuaian ialah saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jeffry Wahyu Santoso dan Saksi Andri Budi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Dsn.Satriyan II Rt 003/007 (warkop Mbok Darmi) Ds.Tepas Kec.Geneng Kab.Ngawi sehubungan dengan Terdakwa telah menerima titipan atau pembelian nomor togel lewat Handpone atau juga secara langsung;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat para Saksi melaksanakan patrol bersama dengan anggota operasional Satreskrim Polres Ngawi diwilayah kecamatan Geneng telah mendapat informasi dari seseorang bahwa di Dsn.Satriyan II Rt.003/007 Ds.Tepas Kec.Geneng Kab.Ngawi digunakan untuk main judi togel;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menerima titipan permainan judi togel tersebut yakni awalnya Terdakwa mendownload aplikasi togel online dan menjadi member, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi isi saldo sebagai deposit apabila Terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel, dan sistem permainan judi togelnya adalah orang menitip atau membeli nomor togel jenis Hongkong melalui handphone (wa) atau secara langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa membuka aplikasi di google dan muncul Bosku melalui HP milik Terdakwa dengan username M2YSR22R1 dengan password 1234abc setelah berhasil masuk ke aplikasi togel online Terdakwa memilih menu diantaranya permainan, Data Nomor Invoice transaksi, memo.deposit withdraw dan lain-lain dan lalu memilih permainan dan muncul pasaran judi Hongkong (tiap hari) antara jam 21.00 WIB s/d jam 22.00 WIB di situs tersebut akan dituntun atau diarahkan untuk pasang dan memasukkan nomor judi togel hongkong pembelian dari para penompok dengan nominal pembelian ke dalam aplikasi dan secara otomatis aplikasi tersebut mengambil saldo uang Terdakwa untuk pembayaran pembelian nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran pembelian nomor togel tersebut adalah uang yang dari penombok Terdakwa terima secara langsung dan apabila saat siaran nomor togel yang keluar pada pukul 23.00 Wib dan Terdakwa mencari tahu nomor togel hongkong yang keluar melalui aplikasi Bosku dan Terdakwa melihatnya pada menu withdraw hongkong dan apabila nomor tombokannya keluar maka secara otomatis uang hadiah yang diperoleh akan masuk ke saldo deposit Terdakwa dan uangnya Terdakwa pindahkan/tarik dana (withdraw) ke rekening BRI atas nama (Denatus Aji) dan uangnya Terdakwa tarik tunai melalui ATM BRI simpedes atas nama mantu Terdakwa Ryan Widowati;

Menimbang, bahwa untuk sistem pembayarannya yaitu setiap siaran nomor togel pembeli/penombok ketemuan dengan Terdakwa dan apabila nomor penombok tembus atau keluar maka Terdakwa akan memberikan hadiahnya yaitu berupa uang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai yang Terdakwa ambil melalui ATM BRI tersebut dan pada saat Terdakwa sedang ngopi di Warkop Mbok Darmi sambil nunggu jika ada pembeli yang pasang nomor togel, jika ada orang atau pembeli yang hendak pasang nomor togel, jadi setelah ada pembeli dan pasang nomor serta taruhan uang pembelian maka nomor togel yang di tombok serta nominalnya akan Terdakwa masukkan ke aplikasi tersebut (BOSKU) dari aplikasi akan ada dua pilihan yaitu "Ya" atau "Tidak" jika ada penombok yang nomor nya keluar maka akan Terdakwa lihat di histori dan uangnya akan masuk ke Rek Terdakwa (jika angkanya tembus) lalu uang tersebut akan Terdakwa serahkan ke penombok atau pembeli, besarnya uang tombokan yang Terdakwa serahkan sudah secara otomatis berkurang sebesar 20% sebagai komisi Terdakwa, sebagai contoh pembelian sebesar Rp. 100.000,-, maka dalam aplikasi hanya mebayar sebesar Rp. 80.000,- dan yang sebesar Rp. 20.000,- adalah komisi Terdakwa tersebut. Kemudian apabila nanti no tombokannya ada yang keluar atau tembus maka secara otomatis hadiah uang dari Bandar akan masuk ke dalam saldo/deposit Terdakwa di aplikasi BOSKU, selanjutnya saldo di aplikasi tersebut Terdakwa pindahkan/withdraw ke rekening BRI atas nama RYAN WIDOWATI dan uangnya Terdakwa ambil melalui ATM BRI untuk Terdakwa kasihkan kepada penombok yang mendapatkan hadiah;

Menimbang, bahwa jika ada ada penombok yang nomor togelnya ada yang cocok/keluar maka 2 (dua) angka (2D/BT) akan mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa serahkan kepada penombok sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa untung Rp. 10.000, 3 (tiga) angka (3D) akan mendapat bayaran sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa serahkan kepada penombok Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka (4D) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa serahkan kepada penombok Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), rata-rata untuk pembeli pasang taruhan 2 (dua) angka, dengan nominal pembelian paling sedikit Rp. 1000 dan paling banyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana permainan togel jenis Hongkong tersebut dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat komisi dari bandar pemilik aplikasi tersebut Terdakwa menerima upah/komisi sebesar 20% dari uang yang berhasil Terdakwa kumpulkan yaitu setiap Terdakwa menyetorkan uang Rp. 100.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau kelipatannya maka secara langsung uang yang Terdakwa bayarkan sudah dikurangi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga saldo Terdakwa hanya diambil sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan penombok membayar ke Terdakwa utuh sebesar Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan seterusnya sehingga omset/uang yang dapat Terdakwa kumpulkan pada setiap hari buka judi jenis Togel Hongkong omset tidak pasti sekitar Rp. 25. 000 (dua puluh lima ribu rupiah) sd Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan jumlah uang tombakan tidak Terdakwa batasi bebas tergantung kemampuan penombok;

Menimbang, bahwa penjualan kupon togel jenis Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa di Warung kopi milik mbok Darmi yang beralamat di Dsn.Satriayan II Ds.Tepas Kec.Geneng Kab.Ngawi yang merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes karena telah diketahui kepemilikannya adalah milik dari Ryan Widowati yang mana adalah menantu dari Terdakwa maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saptaruna Ambar Wiyantoro Bin Moch Sutrisno Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami Redmi warna kuning;
 - Uang tunai sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah ATM BRI SimpedesDikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.,

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23